

MENUJU EFEKTIVITAS UU NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PELAKSANAANNYA¹

Oleh : Michael Barama²

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga termasuk Negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai Negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut, dengan lautan yang luas dapat dimanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran Negara.

Kekayaan alam juga terdapat juga dilaut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat di manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Seperti dikatakan oleh Susanto Zuhdi seorang guru besar fakultas ilmu budi daya, UI, bahwa Indonesia saat ini belum memakai potensi kelautan secara optimal, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih berorientasi pada daratan dan belum memandang laut sebagai komponen utama³. Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan, karena lebih mengenal daratan daripada lautan, di pulau Jawa yang terkenal pada penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat.

Demikian pula penduduk di luar pulau Jawa yang ada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga mereka tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagaimana arah angin, bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar, kapan mulai musim ikan, dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Indonesia yang memahami persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil, karena mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut.

Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan dilaut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan,

¹ Artikel Ilmiah, disampaikan pada *Diskusi Publik Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, Kamis, 26 Mei 2016 di Kementerian Hukum Hak Dan Asasi Manusia RI, Manado.

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat/Mahasiswa program Doktorat Pascasarjana Unsrat

³Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta 2011, hal. 2

pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan dilaut.

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang di pandang muda untuk di manfaatkan yaitu di bidang perikanan ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil dibidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di ingkat nasional, kelebihan pangan dibidang perikanan sudah lama di Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain.⁴

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Disamping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran Indonesia.

Apabila bidang perikanan dapat dikelolah dengan baik dan professional niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan seperti yang di harapkan, hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor dan memberikan penambahan terhadap pendapatan Negara, guna kepentingan meraih cita-cita Negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan Negara kita sebagai Negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, disamping itu hukum juga dipergunakan sebagai agent of change yang dapat mengubah perbuatan masyarakat,serta dipergunakan sebagai social control atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Untuk bidang perikanan,Negara telah membentuk peraturan atau Pembahasan undang-undang sejak tahun 1985. Kemudian peraturan tersebut diganti pada tahun 2004 dan dilakukan perubahan

⁴H. Djoko Tribuwono, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013, hal. 2

lagi pada tahun 2009 dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) agar dapat dilaksanakan. Hukum yang baik ialah dapat diterima masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan melaksanakan hukum sesuai dengan kesadaran hukumnya. Diharapkan dengan peraturan tersebut dapat mengatasi persoalan-persoalan perikanan Indonesia.⁵ Instansi yang diberi wewenang oleh peraturan untuk mengelolah administrasi perikanan adalah pemerintah, dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan. Pengelolaan perikanan juga mengikutkan peran serta masyarakat, agar masyarakat juga ikut peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat memberikan bahan masukan dan jalan keluarnya kepada pemerintah.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada di pengadilan negeri dan saat ini sudah ada sebanyak tujuh pengadilan perikanan, yaitu pengadilan negeri (PN) Jakarta utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN Tual, PN Tanjung Pinang, dan PN Ranai. Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan yang mengadili adalah hakim-hakim khusus yang menguasai hukum perikanan.

Negara kita sejak tahun 2002 sebagai produsen ikan terbesar sedunia dan sector perikanan menjadi penyumbang terbesar dari bidang kelautan yang memberi masukan potensial bagi devisa Negara⁶. Hasil perikanan selama ini tidak dinikmati sendiri tetapi sebagian di ekspor keluar negeri. Indonesia telah mengekspor produk perikanan ke berbagai Negara, Timur Tengah dan Eropa Timur serta Amerika Serikat⁷. Pasaran ekspordi Negara-negara timur tengah adalah Saudi Arabia, Libya, Jordania, Mesir, Dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk Negara eropa timur yaiturusia, Slovenia, Polandia, Lithuania dan Bulgari. Rata-rata ekspor produk perikanan selalu meningkat tiap tahunnya. Meskipun demikian dalam bidang ekspor bukan tidak ada persingan, dalam bidang bisnis selalu ada persaingan. Untuk produk perikanan, Indonesia bersaing keras dengan Filipina dan Thailand⁸. Namun jika kita mau bekerja keras dan tetap menjaga mutu yang prima, target ekspor produk perikanan diharapkan akan dapat tercapai⁹.

⁵Gatot Supramono, *op_cit*, hal. 4

⁶*warta warga*,11 maret 2010

⁷ Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik,6 januari 2009

⁸ Jurnal Atani Tokyo,11 Mei 2010

⁹ Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik,6 Januari 2009

Berikutnya penegakan hukum dalam bidang perikanan ada berbagai masalah yang dihadapi seperti rawan kolusi dan korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan. Ditingkat penyidikan saat petugas patrol di perairan yang luas melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat berhubungan dengan penangkapan ikan dan surat-surat kelengkapan kapal perikanan. Malaysia pernah menuding petugas DKP memeras nelayan Malaysia saat di tangkap di perairan bintang bulan agustus 2010 yang lalu, dengan meminta imbalan uang agar bisa dibebaskan dari penahanan¹⁰.

Meskipun hal tersebut sulit dibuktikan kebenarannya, akan tetapi dilaut yang luas dengan minim/tidak adanya pengawasan bukan tidak mungkin praktik penyelesaian “damai” atau pemerasan tidak pernah terjadi. Kasus illegal fishing merupakan kisah lama yang tidak pernah tuntas, karena dari dulu ceritanya selalu sama, yaitu adanya permintaan para pelaku “pencuri ikan” untuk melakukan aktivitas illegal (pencurian ikan). Ironisnya, permintaan tersebut diterima secara diam-diam dan bahkan terbuka, asalkan sesuai dengan tarif (uang pelicin) yang di syaratkan oleh para petugas dan aparat penegak hukum. kapal asing sengaja dibiarkan masuk untuk menambah kekayaan oknum aparat. Hal ini dikarenakan setiap kapal yang tertangkap diharuskan membayar minimal puluhan juta rupiah bahkan terkadang sampai ratusan juta rupiah sesuai dengan harga izin resmi. ¹¹

Dengan batas wilayah Negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan Negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak dengan seenaknya memasuki Negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Patroli keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yuridiksi nasional Indonesia. Gangguan keamanan dan pelanggaran dilaut berupa pencurian ikan, pencurian kayu, dan sumber daya alam lainnya serta pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing membutuhkan kehadiran kapal patroli untuk pengamanan. Keterbatasan jumlah kapal dan anggaran yang disediakan oleh Negara serta kebutuhan pengamanan wilayah laut NKRI mengakibatkan perlu adanya tuntutan pemikiran tentang pengoptimalan penugasan kapal patroli di sektor operasi keamanan

¹⁰www.detiknews.com

¹¹A. Solihin, Menyangsikan Pemberatasan Ilegal Fishing, artikel dimuat di Harian Surat Karya tanggal 12 Agustus 2005

laut dan penempatan ke pangkalan pendukungnya, sehingga tepat jenis dan jumlah serta biaya operasional dalam pengamanan.¹²

Jumlah kapal patroli yang tidak seimbang dengan luas wilayah perairan terutama di perbatasan merupakan masalah untuk pengamanan pengelolaan perikanan Indonesia. Jumlah kapal pengawas laut milik kelautan dan perikanan, kementerian kelautan dan perikanan RI hanya sebanyak 24 kapal. Jumlah tersebut tampak tidak ideal untuk dapat mengawasi luasnya laut Indonesia, karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh badan riset dan kelautan perikanan, jumlah idealnya adalah 80 unit hingga 90 unit kapal pengawas¹³.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perikanan

Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sejarah lahirnya Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 ini ada tersirat bahwa undang-undang terdahulu dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain pada :¹⁴

- a. Hal pembatasan penangkapan kapal penangkap ikan berbendera asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, "Setiap

¹²Gatot Supramono, op_cit, ha

¹³www.dep.kominfo.go.id

¹⁴Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 462

- prang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan Benda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- c. Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - d. Putusan rampasan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan digunakan untuk menempatkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.
 - e. Peran serta masyarakat diperlukan. Selain TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penegak Hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga diikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - f. Tidak mementingkan unsur kesengajaan. Tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan "dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tidak memperdulikan unsur

kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- g. Penggunaan sistem pidana, penggunaan sistem pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak diberlakukan. Penahanan pun tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Ketika ditangkap di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya tersangka di bawa untuk diproses dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa, tersangka harus secepatnya dipulangkan ke negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.
- h. Persamaan Hukuman Bagi Percobaan dan Tindak Pidana sesuai Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.

Dan ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. 1) Bentuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, dan 94A. 2) Bentuk perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal, 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, dan 100D. Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perikanan tersebut di atas sesuai rumusan hukum pidana yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :¹⁵

- a. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.
- b. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang

¹⁵Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 19

- sebagai perbuatan pidana.
- d. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.
 - e. Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability/ criminal responsibility).
 - f. Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
 - g. Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam tindak pidana perikanan dapat dengan jelas terlihat apakah itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan dan pidana apa yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan perikanan yang ada.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut. Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Di sini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada yang nilainya tidak sedikit.

2. Aspek Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perikanan

Wilayah perairan (laut) yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang sangat besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan tersendiri, antara lain masih terbatasnya peralatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan Negara lain untuk melakukan perbuatan seperti yang dikenal dengan “penangkapan ikan secara illegal” atau “illegall fishing” yang dapat menimbulkan

kerugian bagi Negara Republik Indonesia. Pada kondisi inilah peran penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai media pencegahan dan penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Bahwa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidananya sebagian telah diatur secara limitative dan khusus dalam UU Tindak Pidana Perikanan tersebut dan beberapa hal yang belum diatur secara khusus UU Tindak Pidana Perikanan, tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dari peralatan pengawasan perikanan berupa kapal patroli yang dimiliki oleh kementerian kelautan dan perikanan dan yang dimiliki oleh TNI AL dan Polri dari segi kuantitas masih tergolong kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan luas perairan di perbatasan yang membentang dari aceh sampai dengan papua yang harus diawasi. Minimnya peralatan tersebut dan ditambah kualitasnya kurang canggih mempengaruhi rendah nya pengawasan perikanan yang akan berdampak kepada tingginya tingkat pelanggaran UU perikanan. Apabila disimak mengenai hasil operasi jaring yang dilakukan oleh polri tersebut menunjukkan lebih banyak orang asing yang memasuki wilayah perikanan Indonesia,hal ini setidaknya dapat menunjukkan bahwa hasil perikanan Indonesia lebih banyak dimanfaatkan oleh orang asing secara illegal.

Dengan melihat fasilitas pengawasan yang kurang memadai, tidak mungkin dapat melakukan pengawasan perikanan secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kapal patroli yang kualitas dan jumlahnya sejalan dengan kepentingan pengawasan perikanan yang seimbang dengan luas perairan yang diawasi, untuk diberikan kepada ketiga instansi tersebut. Tambahan kapal patroli diikuti pula dengan penambahan personel untuk mengoperasikan kapal patroli serta sekaligus petugas teknisnya.

Disamping itu pemerintah perlu menyediakan bahan bakar yang cukup untuk kepentingan pengoperasian kapal patroli.

Apabila semua peralatan pengawasan dan petugasnya sudah tercukupi tentu tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan perikanan secara ketat dan optimal di perairan perbatasan sebagai pintu masuknya kapal-kapal asing di Indonesia. Kapal-kapal asing yang beritikad buruk sebelum masuk ke perairan Indonesia segera dihalau dan tidak perlu menunggu kapalnya masuk baru dilakukan penangkapan. Jangan sampai terjadi kita kecolongan yang disebabkan karena kelalaian petugas kita sendiri dalam melakukan kewajibannya. Para petugas yang melakukan pengawasan perikanan diperairan harus dapat menghindari penyelesaian perkara perikanan diluar jalur pengadilan. Semua tindakan tersebut guna untuk melindungi pengelolaan perikanan yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Sesuai dengan asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan, dalam UU perikanan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana perikanan dengan proses yang cepat di bandingkan dengan perkarapidana pada umumnya. Perkara pidana perikanan prosesnya dibatasi dengan singkatnya waktu penahanan dan waktu penyelesaian perkara disemua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan sidang pengadilan. Penyidik diberi kewenangan menahan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari.kewenangan penuntut umum melakukan penahanan selama 10 hari dan dapat di perpanjang 10 hari.sedangkan pengadilan (tingkat pertama,banding maupun kasasi) berwenang menahan terdakwa selama 20 hari dan dapat di perpanjang 10 hari.

Setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan,maupun pengadilan masing-masing diberi waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan tugasnya. Tersangka/terdakwa dilakukan penahanan atau tidak,waktunya tetap maksimal 30 hari masing-masing pejabat tersebut harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya. Meskipun UU perikanan sudah mengatur demikian,penyelesaian perkara perikanan dalam praktik nya sama dengan penyelesaian perkara pada umumnya yaitu lebih berpedoman kepada penggunaan waktu penahanan dari pada waktu penyelesaian perkara, karena pejabat selalu menghendaki penyelesaian perkara sebelum masa penahanan habis,yang mengakibatkan tersangka/terdakwa keluar dari tahanan demi hukum.

Adapun masalah yang dihadapi para pejabat disetiap tingkat pemeriksaan adalah pada umumnya antara dimulainya tersangka

ditahan waktunya tidak selalu sama dengan waktu dimulainya tugas menyelesaikan perkara. Tersangka/terdakwa dapat ditahan setelah pejabat memulai melaksanakan tugas tersebut, tetapi resiko nya batas waktu 30 hari tersebut tugasnya harus diselesaikan. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara terjadi pada setiap tingkatan. Masing-masing pejabat disetiap tingkatan bertugas menangani sejumlah perkara. Berawal dari penyelesaian perkara yang berpatokan pada batas waktu penahanan, karena biasanya setiap pejabat harus menyelesaikan perkara 10 hari sebelum masa tahan habis. Pada tingkat penyidikan hanya mempunyai waktu 20 hari harus sudah dilimpahkan kepada penuntut umum, padahal penyidik harus bekerja setelah tersangka ditahan yaitu satu hari setelah dilakukan penangkapan. Penyidik harus mencari dan memeriksa saksi-saksi yang belum tentu bertempat tinggal disekitar tempat penyidikan. Untuk tingkat penuntutan hanya mempunyai waktu melaksanakan tugasnya selama 10 hari harus sudah selesai menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pada tingkat pengadilan, sejak menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum kewenangan mengenai perkara sudah beralih ke pengadilan. Kendalanya pengadilan tidak dapat pada hari itu juga melaksanakan persidangan, karena perkara harus diregister dan ditetapkan hakimnya, membutuhkan waktu dua atau tiga hari kemudian paling cepat satu hari setelah menerima berkas dari ketua pengadilan baru menetapkan hari sidang pertama yang biasanya ditetapkan satu minggu kemudian, karena memberi waktu kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa beserta saksi-saksinya. Sidang pertama dengan cara pembacaan surat dakwaan dapat dilanjutkan dengan pembuktian. Namun hambatan biasanya terjadi apabila terdakwa didampingi penasehat hukum, sidangnya mundur satu minggu untuk menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan. Setelah penyampaian nota keberatan tersebut, persidangan mundur lagi untuk penyampaian pendapat penuntut umum dan jika majelis hakim tidak siap dengan putusan sela sidang akan mundur selama tiga hari atau satu minggu. Apabila terdakwa tidak di damping penasehat hukum, hambatan dapat terjadi jika penuntut umum tidak siap mengajukan saksi maka persidangan akan di tunda selama satu minggu, demikian pula jika saksi yang dihadirkan baru datang satu orang, berakibat setelah pemeriksaan saksi tersebut persidangan mundur satu minggu untuk pemeriksaan saksi yang belum hadir.

Hambatan selanjutnya setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dilakukan pengunduran sidang untuk tuntutan pidana, tetapi

pada hari sidang yang di tetapkan penuntut umum belum siap mengajukan tuntutan dengan alasan diluar KUHP yaitu rentut (rencana tuntutan) belum turun dari atasannya. Juga merupakan hambatan setelah tuntutan pidana dibacakan, penasihat hukum belum siap dengan pembelaan saat itu dan minta sidang di undur selama satu minggu,majelis hakim tidak dapat menolak karena pembelaan merupakan hak terdakwa.

Jadi penyelesaian perkara perikanan yang dikehendaki UU perikanan dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan waktu yang di tetapkan namun kendala di lapangan tidak mudah untuk dapat segera di atasi,oleh karena itu, diantara sejumlah perkara perikanan terdapat tersangka/terdakwa yang keluar masuk tahanan sejak perkaranya di tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Keluarnya tersangka/ terdakwa dari tahanan mengganggu proses penyelesaian perkara dan berpengaruh kepada putusan pengadilan tidak dapat di eksekusi.

Untuk dapat mengatasi masalah tersebut agar penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar,diperlukan kesiapan pejabat pada setiap tingkatan dan penasihat hukum untuk dapat bekerja dengan sigap danmengedepankan efisiensi waktu sebagaimana yang di harapkan oleh UU perikanan.

C. PENUTUP

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 harus diberlakukan secara efektif dan efisien. Di samping itu pula aparat penegak hukum yang khusus menangani penegakan hukum di bidang perikanan perlu memahami materi Undang-Undang No. 45 Tahun 2005 serta cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Keberhasilan suatu Undang-undang sangat ditentukan oleh aparat hukum yang melaksanakan Undang-undang in casu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Solihin, *Menyangsikan Pemberatasan Ilegal Fishing*, artikel dimuat di *Harian Suarat Karya* tanggal 12 Agustus 2005
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta 2011, hal. 2H. Djoko

Tribuwono, Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya
Bakti Bandung 2013

Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Antasari
Net,7 juli 2010 gresnews.com hileud.com

Lain lain :

Haluan Kepri,19 november 2010 id.voi.co.

Jurnal Atani Tokyo,11 Mei 2010

Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik, 6 januari 2009

warta warga,11 maret 2010

www.detiknews.com

www.dep.kominfo.go.id